



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 69/M TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN STAF KHUSUS PRESIDEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang dan memperlancar pelaksanaan tugas Presiden, di luar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintah lainnya, dipandang perlu mengangkat Staf Khusus Presiden;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2018, pengangkatan dan tugas pokok Staf Khusus Presiden ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pengangkatan Staf Khusus Presiden;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 44) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 68);

3. Peraturan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2015 tentang Besaran Hak Keuangan Bagi Staf Khusus Presiden, Staf Khusus Wakil Presiden, Wakil Sekretaris Pribadi Presiden, Asisten dan Pembantu Asisten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 323);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGANGKATAN STAF KHUSUS PRESIDEN.

KESATU : Mengangkat Sdr. Muhammad Fadjroel Rachman sebagai Staf Khusus Presiden dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan sesuai peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Staf Khusus Presiden mendapat penugasan langsung dari Presiden di luar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintah lainnya.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIETIKAN . . .




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Departemen Bidang Administrasi Aparatur,



cep Sutiawan